



PUTUSAN
Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eki Saputra Pernando Alias Eki Bin Samsuni;
Tempat lahir : Taba Pingin (Lubuk Linggau);
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 16 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Moneng Sepati Rt. 06 Kelurahan Taba Pingin
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota
Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Eki Saputra Pernando Alias Eki Bin Samsuni ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Eki Saputra Pernando Alias Eki Bin Samsuni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Saputra Fernando alias Eki Bin Samsuniterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi stainless, berwarna silver, berujung runcing, bergagang kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 25 Cm (dua puluh lima centimeter);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Eki Saputra Fernando Bin Samsuni pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Warung Bakso Solo Gembira yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Rt.08, Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Anang Gustiono Bin Sultono dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Sdr Anang Gustiono Bin Sultono sedang bekerja sebagai karyawan di Warung BAKSO SOLO GEMBIRA kemudian saat itu Sdr Anang Gustiono Bin Sultono sedang membuat makanan jenis Tongsenng untuk konsumen/pembeli di ruang dapur yang mana dapur berada dibagian depan Warung bersama dengan sdr PURWANTI, selanjutnya pada saat itu ada seorang Laki-laki yang sedang melintas berjalan kaki di depan Warung lalu Sdr Anang Gustiono Bin Sultono berkata sdr PURWANTI dengan berkata "NAH PUR, ADO CENTENG LINGGAU" namun pada saat itu Terdakwa yang berada didekat Sdr Anang Gustiono Bin Sultono berjarak kurang lebih 2 (dua) meter sedang membuat pesanan Bakso langsung merasa tersinggung dan berkata kepada Sdr Anang Gustiono Bin Sultono "KALO NGOMONG WONG JANGAN DARI BELAKANG" lalu Sdr Anang Gustiono Bin Sultono jawab "YANG NGOMONGI KAU SIAPO, AKU NGOMOMONGI WONG YANG JALAN TADI" kemudian Terdakwa berjalan mendekati Sdr Anang Gustiono Bin Sultono dan berkata "APO KAU NAK NGUJI AKU NIAN" selanjutnya rekan kerja Sdr Anang Gustiono Bin Sultono yang bernama Sdr PURWANTI yang saat itu berada tidak jauh dari kami berdua menerangkan kepada Terdakwa jika Sdr Anang Gustiono Bin Sultono tidak menyinggung Terdakwa melainkan Sdr Anang Gustiono Bin Sultono mengeluarkan kata-kata tersebut untuk orang yang baru saja berjalan kaki melintasi warung namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang biasa digunakan untuk memasak diatas meja bambu tidak jauh dari Sdr Anang Gustiono Bin Sultono dan Sdr PURWATI lalu Terdakwa langsung menusukan pisau tersebut ke arah perut Sdr Anang Gustiono Bin Sultono namun saat itu Sdr Anang Gustiono Bin Sultono mencoba menangkis dengan menggunakan tangan kiri dan pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri sehingga membuat Sdr Anang Gustiono Bin Sultono terjatuh terlentang dilantai, kemudian saat Sdr Anang Gustiono Bin Sultono hendak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



berdiri untuk mengambil sebuah sapu tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan pisau yang telah dipegang oleh Terdakwa keperut Sdr Anang Gustiono Bin Sultono sebanyak 2 (dua) kali pada bagian depan sebelah kiri, selanjutnya saat Terdakwa hendak melakukan penusukan lagi tangan kanan dari Terdakwa langsung dipegang oleh rekan kerja Sdr Anang Gustiono Bin Sultono yang bernama Sdr DONI yang saat itu juga ada ditempat kejadian, lalu Sdr DONI mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Sdr Anang Gustiono Bin Sultono melihat orang-orang yang berada tidak jauh dari tempat kejadian mendekati dan menenangkan Terdakwa tidak lama kemudian Sdr Anang Gustiono Bin Sultono dibantu oleh pemilik Warung serta orang-orang yang berada ditempat kejadian dengan membawa saksi ke Rumah Sakit Dr.Sobirin untuk dilakukan penanganan medis dikarenakan saksi mengalami 3 (tiga) luka tusuk pada tubuh Sdr Anang Gustiono Bin Sultono yakni 2 (dua) luka tusuk diperut bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 49/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XI/2021, tanggal 05 November 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. L. Syarifah Simatu-pang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : Anang Gustiono;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Umur : 21 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Alamat : Dusun Rantau Kasih Rt.01, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas;

- Hasil pemeriksaan Pada korban di dapatkan Kesimpulan : Ditemukan pada daerah perut sebelah kiri korban terdapat dua luka robek dengan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang dua centi meter, lebar satu centimeter, kedalaman satu koma lima centimeter, yang kedua dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma dua centimeter, pada daerah lengan kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang enam centi meter, lebar satu centimeter, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anang Gustiono bin Sultono alias Anang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis 14 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam warung Bakso Solo Gembira yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Rt 08 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa yang telah melakukan penusukan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dengan cara menusukkan sebilah pisau senjata tajam jenis pisau pada tubuh Saksi bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengira jika Saksi mengejeknya, padahal waktu itu Saksi mengeluarkan kata-kata candaan kepada rekan Saksi yaitu Saksi Purwanti namun pada saat itu Terdakwa ada merasa tersinggung sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi dan terjadinya peristiwa penusukan tersebut;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang bekerja sebagai karyawan di Warung Bakso Solo Gembira kemudian saat itu Saksi sedang membuat makanan jenis Tongseng untuk konsumen/pembeli di ruang dapur yang mana dapur berada di bagian depan Warung bersama dengan rekan perempuan kerja Saksi yang bernama Saksi Purwanti lalu pada saat itu ada seorang laki-laki yang sedang melintas berjalan kaki di depan Warung kemudian Saksi berkata kepada Saksi Purwanti dengan berkata "*nah pur, ado centeng linggau*" namun pada saat itu Terdakwa yang berada di dekat Saksi berjarak kurang lebih 2 (dua) meter sedang membuat pesanan Bakso langsung merasa tersinggung dan berkata kepada Saksi "*kalo ngomong wong jangan dari belakang*" lalu Saksi jawab "*yang ngomongi kau siapa, aku ngomongi wong yang jalan tadi*".
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi dan berkata "*apo kau nak nguji aku nian*" lalu rekan kerja Saksi yang bernama Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanti yang saat itu berada tidak jauh dari Saksi dan Terdakwa menerangkan kepada Terdakwa jika Saksi tidak menyinggung Terdakwa melainkan Saksi mengeluarkan kata-kata tersebut untuk orang yang baru saja berjalan kaki melintasi warung. Namun pada saat itu Terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang biasa digunakan untuk memasak di atas meja bambu tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi. Setelah itu Terdakwa langsung hendak menghunuskan pisau tersebut ke arah perut Saksi namun saat itu Saksi mencoba menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri sehingga membuat Saksi terjatuh terlentang dilantai. Kemudian saat Saksi hendak berdiri untuk mengambil sebuah sapu tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan pisau yang telah dipegang oleh Terdakwa ke perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian depan sebelah kiri dan pada saat Terdakwa hendak melakukan penusukan lagi tangan kanan dari Terdakwa langsung dipegang oleh rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Doni yang saat itu juga ada di tempat kejadian lalu Sdr. Doni mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat orang-orang yang berada tidak jauh dari tempat kejadian mendekati dan menenangkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi dibantu oleh pemilik Warung serta orang-orang yang berada di tempat kejadian dengan membawa Saksi ke Rumah Sakit Dr. Sobirin untuk dilakukan penanganan medis;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami 3 (tiga) luka tusuk pada tubuh Saksi yakni 2 (dua) luka tusuk di perut bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Sobirin Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Kota Lubuk Linggau selama 6 (enam) hari dari tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 dan Saksi juga sempat menjalani rawat inap di Klinik Apotek Ridan yang berada di Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas selama 2 (dua) hari dari tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Pemilik Warung Bakso Solo Gembira yang bernama Sdr. Ubaidila dan rekan-rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Purwanti dan Sdr. Doni;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat dilakukan Visum, saat dirawat di Rumah Sakit Dr Sobirin;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penusukan terhadap Saksi yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu dari besi stainless, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada beritikad baik atau tidak ada melakukan perdamaian terhadap Saksi dan juga keluarga Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Purwanti alias Pur Binti Samiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Korban Anang;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis 14 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam Warung Bakso Solo Gembira yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Rt 08 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa menusukkan sebilah pisau senjata tajam jenis pisau pada tubuh Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengira jika Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono mengejeknya, padahal waktu itu Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono mengeluarkan kata-kata candaan kepada Saksi namun pada saat itu Terdakwa ada merasa tersinggung sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono dan terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono mengalami 3 (tiga) luka tusuk pada tubuhnya yaitu 2 (dua) luka tusuk di perut bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi Saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi saat kejadian tersebut yaitu lebih kurang 3 (tiga) meter;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



- Bahwa saat kejadian tersebut ada Pemilik Warung Bakso Solo Gembira yang bernama Sdr. Ubaidila, Saksi dan Sdr. Doni;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak ada itikad baik atau tidak ada melakukan perdamaian terhadap Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu dari besi stainless, bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi stainless, berwarna silver, berujung runcing, bergagang kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang digunakan terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Eki Saputra Fernando Alias Eki Bin Samsuni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menusukkan sebilah pisau senjata tajam jenis pisau pada tubuh korban ke bagian perut korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian lengan tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) tusukan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena selama Terdakwa bekerja di Warung Bakso Solo Abadi Terdakwa selalu disindir-sindir oleh pegawai yang bekerja di Warung Bakso Solo Abadi dibandingkan dengan karyawan lainnya oleh Saksi Korban Anang sehingga Terdakwa dengan Saksi Korban Anang kurang lebih sudah 3 (tiga) kali terjadi perdebatan sebelum terjadinya peristiwa penusukan;
- Bahwa penusukan tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono terjadi cekcok mulut dan Terdakwa mendengar kata-kata "*wong linggau ini melelak galo*" yang dikeluarkan dari mulut Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono sehingga membuat Terdakwa emosi lalu terjadilah perkelahian yang berujung Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan di Warung Bakso Solo Abadi dan bertempat tinggal di Warung tersebut di lantai 2 (dua) bersama-sama dengan karyawan lainnya yang bernama Sdr. Doni dan Saksi Korban Anang Gustiono bin Sultono namun sejak 1 (satu) bulan Terdakwa bekerja, Saksi Korban Anang selalu menyindir Terdakwa karena Pemilik Warung Bakso Solo Abadi lebih percaya kepada Terdakwa yang mana Terdakwa lebih sering disuruh-suruh oleh Pemilik Warung sehingga yang Terdakwa rasakan Saksi Korban Anang merasa cemburu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang membuat pesanan Bakso untuk konsumen di Ruang Dapur dan Saksi Korban Anang sedang memasak makanan jenis tongseng yang jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban Anang hanya 2 (dua) meter lalu tiba-tiba ada sebuah Sepeda Motor melintasi jalan di depan Warung dengan suara besar dan berkecepatan tinggi kemudian Terdakwa mendengar Korban berkata "*wong linggau ini melelak galo*" namun pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung karena pada saat itu Pemilik Warung maupun Karyawan merupakan orang Jawa sedangkan hanya Terdakwa sendirian yang merupakan orang Lubuk Linggau sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan saat Terdakwa sudah berada di depan Korban Terdakwa berkata "*apo maksud kau ngomong cak itu*" dijawab Saksi Korban Anang "*ngapo kau ini, aey melawan kau ni*";
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban Anang di bagian pipi sebelah kiri lalu Saksi Korban Anang langsung jatuh terlentang dilantai dan pada saat Korban hendak berdiri, Terdakwa melihat sebilah senjata tajam jenis pisau yang biasa digunakan untuk memasak di atas meja dapur kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban Anang namun ditangkis oleh Saksi Korban Anang dengan menggunakan lengan tangan kirinya sehingga pisau mengenai lengan tangan kiri Saksi Korban Anang lalu setelah itu Terdakwa menusukkan lagi pisau sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut dan mengenai perut Saksi Korban Anang kemudian Terdakwa langsung dipegang oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Doni dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang merupakan Pemilik Warung yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya juga turut meleraikan dan memegangi Terdakwa setelah itu Terdakwa meletakkan pisau yang Terdakwa pegang di atas meja dapur dan pada saat itu Saksi Korban Anang langsung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dan dibawa oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian ke Rumah Sakit dengan mengendarai Sepeda Motor;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah kejadian itu Terdakwa duduk kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lantai 2 (dua) Warung untuk mengambil Handphone milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke Kota Jambi dengan menumpang Bus Beringin Jaya;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Kota Jambi selama 8 (delapan) bulan dan bertempat tinggal di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban Anang tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami 3 (tiga) luka tusuk pada perut bagian depan sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu dari besi stainless, bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi stainless, berwarna silver, berujung runcing, bergagang kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang digunakan untuk menusuk korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi stainless, berwarna silver, berujung runcing, bergagang kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 49/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XI/2021, tanggal 05 November 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. L. Syarifah Simatupang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anang Gustiono di dapatkan kesimpulan yaitu ditemukan pada daerah perut sebelah kiri korban terdapat dua luka robek dengan tepi rata yang pertama dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang dua centi meter, lebar satu centimeter, kedalaman satu koma lima centimeter, yang kedua dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma dua centimeter, pada daerah lengan kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar satu centimeter, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam warung Bakso Solo Gembira yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Rt 08 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi Korban Anang sedang bekerja sebagai karyawan di Warung Bakso Solo Gembira kemudian saat itu Saksi sedang membuat makanan jenis Tongseng untuk konsumen/pembeli di ruang dapur yang mana dapur berada di bagian depan Warung bersama dengan rekan kerja Saksi Korban Anang yang bernama Saksi Purwanti. Lalu pada saat itu Saksi Korban Anang dan Saksi Purwanti sedang bercanda namun Terdakwa mengira Saksi Korban Anang dan Saksi Purwanti mengejek Terdakwa, sehingga Terdakwa yang berada di dekat Saksi Korban Anang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter sedang membuat pesanan bakso langsung merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang biasa digunakan untuk memasak di atas meja bambu tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Korban Anang. Setelah itu Terdakwa langsung hendak menghunuskan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban Anang namun saat itu Saksi Korban Anang mencoba menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban Anang dan pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri sehingga membuat Saksi Korban Anang terjatuh terlentang dilantai. Kemudian saat Saksi Korban Anang hendak berdiri untuk mengambil sebuah sapu tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan pisau yang telah dipegang oleh Terdakwa ke perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian depan sebelah kiri dan pada saat Terdakwa hendak melakukan penusukan lagi tangan kanan dari Terdakwa langsung dipegang oleh rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Doni yang saat itu juga ada di tempat kejadian lalu Sdr. Doni mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Anang yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau dari besi stainless, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono mengalami 3 (tiga) luka tusuk pada tubuhnya yaitu 2 (dua) luka tusuk di perut bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi Korban Anang sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Sobirin Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Kota Lubuk Linggau selama 6 (enam) hari dari tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 dan Saksi juga sempat menjalani rawat inap di Klinik Apotek Ridan yang berada di Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas selama 2 (dua) hari dari tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 49/VER/IGD/RS.Dr. SOBIRIN/XI/2021, tanggal 05 November 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. L. Syarifah Simatupang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anang Gustiono di dapatkan kesimpulan yaitu ditemukan pada daerah perut sebelah kiri korban terdapat dua luka robek dengan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang dua centi meter, lebar satu centimeter, kedalaman satu koma lima centimeter, yang kedua dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma dua centimeter, pada daerah lengan kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar satu centimeter, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Eki Saputra Pernando Alias Eki Bin Samsuni didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik dan dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam warung Bakso Solo Gembira yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Rt 08 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II Kota Lubuklinggau telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saat Saksi Korban Anang sedang bekerja sebagai karyawan di Warung Bakso Solo Gembira kemudian saat itu Saksi sedang membuat makanan jenis Tongseng untuk konsumen/pembeli di ruang dapur yang mana dapur berada di bagian depan Warung bersama dengan rekan kerja Saksi Korban Anang yang bernama Saksi Purwanti. Lalu pada saat itu Saksi Korban Anang dan Saksi Purwanti sedang bercanda namun Terdakwa mengira Saksi Korban Anang dan Saksi Purwanti mengejek Terdakwa, sehingga Terdakwa yang berada di dekat Saksi Korban Anang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter sedang membuat pesanan bakso langsung merasa tersinggung;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau yang biasa digunakan untuk memasak di atas meja bambu tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi Korban Anang. Setelah itu Terdakwa langsung hendak menghunuskan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban Anang namun saat itu Saksi Korban Anang mencoba menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban Anang dan pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri sehingga membuat Saksi Korban Anang terjatuh terlentang di lantai. Kemudian saat Saksi Korban Anang hendak berdiri untuk mengambil sebuah sapu tiba-tiba Terdakwa langsung menusukkan pisau yang telah dipegang oleh Terdakwa ke perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian depan sebelah kiri dan pada saat Terdakwa hendak melakukan penusukan lagi tangan kanan dari Terdakwa langsung dipegang oleh rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Doni yang saat itu juga ada di tempat kejadian lalu Sdr. Doni mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Anang yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau dari besi stainless, bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Anang Gustiono Bin Sultono mengalami 3 (tiga) luka tusuk pada tubuhnya yaitu 2 (dua) luka tusuk di perut bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada lengan tangan sebelah kiri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 49/VER/IGD/RS.Dr. SOBIRIN/XI/2021, tanggal 05 November 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. L. Syarifah Simatupang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anang Gustiono didapatkan kesimpulan yaitu ditemukan pada daerah perut sebelah kiri korban terdapat dua luka robek dengan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman satu koma lima centimeter, yang kedua dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma dua centimeter, pada daerah lengan kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar satu centimeter, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa dengan sengaja menusuk Saksi Korban Anang Gustiono bin Sultono sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka robek pada bagian perut dan lengan Saksi Korban, maka demikian unsur “Melakukan penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan terpenuhinya unsur kedua, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terkategori sebagai luka berat bagi Saksi Korban Anang Gustiono bin Sultono;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 90 KUHP yang terkategori sebagai luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anang mengalami 3 (tiga) luka tusuk pada tubuhnya yaitu 2 (dua) luka tusuk di perut bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk pada lengan tangan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang mana hal ini juga ditegaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 49/VER/IGD/RS.Dr. SOBIRIN/XI/2021, tanggal 05 November 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. L. Syarifah Simatupang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Anang Gustiono didapatkan kesimpulan yaitu ditemukan pada daerah perut sebelah kiri korban terdapat dua luka robek dengan tepi rata yang pertama dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman satu koma lima centimeter, yang kedua dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma dua centimeter, pada daerah lengan kiri korban terdapat luka robek dengan tepi rata dengan ukuran panjang enam centimeter, lebar satu centimeter, diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, Saksi Korban Anang sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Sobirin Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Kota Lubuk Linggau selama 6 (enam) hari dari tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 dan Saksi juga sempat menjalani rawat inap di Klinik Apotek Ridan yang berada di Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas selama 2 (dua) hari dari tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dikarenakan luka yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban Anang Gustiono harus dirawat inap selama sehari-hari sehingga dalam kurun waktu tersebut Saksi Korban Anang Gustiono tidak mampu untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian yang mana hal tersebut sebagaimana merupakan kategori luka berat seperti yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dari perbuatan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi stainless, berwarna silver, berujung runcing, bergagang kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama maupun perbuatan lainnya yang dapat dipidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai yakni saat di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Saputra Fernando Alias Eki Bin Samsuni**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Llg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi stainless, berwarna silver, berujung runcing, bergagang kayu warna coklat, dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter), dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H., M.M.